

## **TELAAH USHUL AL-TAFSIR TERHADAP KONSEP ABROGASI (NASKH) DALAM TAFSIR KLASIK**

**Egy Bayu Adhani, Zulfikar Hafizh, Padli Johari, Aksir Amwali, Anwar Sidik**

Institut Sains Al-Qur'an Syekh Ibrahim, Pasir Pengaraian, Indonesia

Email: egybayu21@gmail.com

### **Abstrak**

Penelitian ini bertujuan untuk memahami secara mendalam bagaimana para mufassir klasik seperti imam ath-Thabari, al-Qurthubi, dan al-Suyuti yang merupakan ahli tafsir dari berbagai periode sejarah Islam, menginterpretasikan dan menerapkan konsep abrogasi (*naskh*) dalam konteks ayat-ayat al-Qur'an. Peneliti akan mengeksplorasi berbagai pendekatan dan metodologi yang digunakan oleh mufassir klasik dalam menjelaskan fenomena *naskh*, serta bagaimana mufassir menafsirkan ayat-ayat yang dianggap telah dihapus atau digantikan oleh ayat-ayat lain. Metodologi yang digunakan dalam penelitian ini adalah analisis kualitatif dengan pendekatan studi literatur yang mendalam. Peneliti mengkaji berbagai karya tafsir klasik yang dihasilkan oleh para mufassir terkemuka, serta menganalisis terhadap konteks historis dan budaya dimana tafsir tersebut ditulis. Hasil penelitian menunjukkan bahwa adanya variasi yang signifikan dalam pemahaman dan penerapan konsep *naskh* dikalangan para mufassir klasik. Beberapa mufassir menekankan aspek historis dan kontekstual, dengan berusaha memahami latar belakang sosial dan budaya dari ayat-ayat yang dianggap mengalami penghapusan, sehingga memberikan penjelasan yang lebih mendalam mengenai perubahan hukum dalam al-Qur'an. Penelitian ini merekomendasikan perlunya kajian lanjutan yang lebih mendalam mengenai pengaruh konteks sosial dan budaya terhadap interpretasi *naskh*. Memahami faktor-faktor ini penting untuk memperoleh perspektif yang lebih utuh dan aplikatif mengenai penerapan *naskh* dalam berbagai situasi. Dengan demikian, penelitian lebih lanjut di bidang ini diharapkan dapat memperkaya pemahaman umat Islam al-Qur'an dan implementasinya dalam kehidupan kontemporer.

**Kata kunci:** *Naskh*, Mufassir, Tafsir, Konteks, Metodologi

### **Abstract**

*This research aims to gain a deeper understanding of how classical Qur'anic exegetes such as imam al-Thabari, al-Qurthubi, and al-Suyuti, who are scholars of tafsir from various periods in Islamic history, interpret and apply the concept of abrogation (naskh) in the context of the verses of the Qur'an. The researcher will explore various approaches and methodologies used by classical mufassir in explaining the phenomenon of naskh, as well as how they interpret verses that are considered to have been abrogated or replaced by other verses. The methodology employed in this research is qualitative analysis with an indepth literature study approach. The researcher examine various classical tafsir works produced by prominent mufassir, as well as analyze the historical and cultural contexts in which these tafsir were written. The results of the research indicate that there is significant variation in the understanding and application of the concept of naskh among classical mufassir. Some mufassir emphasize historical and kontekstual aspects, striving to understand the social and cultural background of the verses that are considered abrogated, thus providing a deeper explanation of the legal changes within the Qur'an. The research recommends further in depth studies on the influence of social and cultural contexts on the interpretation of naskh. Understanding these factors is essential for obtaining a more comprehensive perspective on the application of naskh in various circumstances and contributes to enriching the muslim understanding of the Qur'an and its application in contemporary life.*

**Keywords:** *Naskh, Qur'anic exegetes, Tafsir, Context, Methodology*

## PENDAHULUAN

Diskursus mengenai *naskh* (abrogasi) menempati posisi sentral sekaligus kontroversial dalam Khazanah studi studi al-Qur'an (Ulum al-Qur'an) dan metodologi hukum islam (Usul al-Fiqh). Secara etimologis, kata *naskh* dalam bahasa Arab mengandung beberapa makna, seperti menghilangkan (*al-izālah*), membatalkan (*al-ibtāl*), dan memindahkan atau menyalin (*al-naql*) (Sania, 2024). Ragam makna linguistik ini kemudian menginformasikan definisi terminologisnya, yang secara umum dipahami sebagai pencabutan atau penggantian suatu ketentuan hukum syariat (*ḥukm syar'ī*) oleh dalil lain yang datang kemudian. Konsep ini dipandang memiliki urgensi fundamental karena pemahaman terhadapnya berimplikasi langsung pada validitas proses penalaran hukum (*ijtihād*) dan penetapan hukum Islam (*istinbāt al-aḥkām*) (Malik, 2016). Imam Jalāl al-Dīn al-Suyūṭī, dalam karyanya yang monumental *al-Itqān fī 'Ulūm al-Qur'ān*, menegaskan bahwa penguasaan ilmu *naskh* adalah syarat esensial bagi seorang penafsir Al-Qur'an (*mufasssīr*). Menurutnya, kegagalan dalam mengidentifikasi ayat yang di-*naskh* (*mansūkh*) dan yang me-*naskh* (*nāsikh*) dapat berakibat pada kekeliruan fatal dalam penalaran hukum. Pernyataan serupa juga ditekankan oleh ulama klasik lainnya, yang memandang pengetahuan ini sebagai instrumen vital untuk memahami sifat dinamis dari legislasi Islam pada masa pewahyuan.

Penerimaan terhadap eksistensi *naskh* oleh mayoritas (jumhur) ulama didasarkan pada argumentasi teologis dan tekstual. Secara teologis, mereka memandang *naskh* sebagai manifestasi dari kebijaksanaan (*ḥikmah*) dan kemahatahuan Allah Swt, yang menurunkan syariat secara bertahap (*tadarruj fī al-tasyrī*), disesuaikan dengan kondisi sosiologis dan kesiapan psikologis umat pada masa awal Islam. Bagi mereka, *naskh* bukanlah bentuk inkonsistensi atau koreksi terhadap wahyu sebelumnya, melainkan sebuah mekanisme pedagogis ilahi untuk membimbing masyarakat dari satu kondisi ke kondisi lain yang lebih ideal (Falhan, 2022a). Argumen tekstual mereka berpusat pada firman Allah dalam al-Qur'an, utamanya pada Surah al-Baqarah ayat 106: "Ayat yang Kami *naskh*-kan, atau Kami jadikan (manusia) lupa kepadanya, Kami datangkan yang lebih baik daripadanya atau yang sebanding dengannya." Ayat ini, bersama dengan Surah al-Nahl ayat 101, menjadi landasan utama bagi kaum proponent *naskh*. Berdasarkan dalil-dalil ini, para ulama kemudian mengklasifikasikan *naskh* ke dalam beberapa kategori, di antaranya adalah *naskh al-ḥukm dūna al-tilāwah* (abrogasi hukumnya sementara bacaannya tetap ada), yang merupakan jenis paling umum; dan yang lebih kontroversial, *naskh al-tilāwah dūna al-ḥukm* (abrogasi bacaannya sementara hukumnya tetap berlaku), dengan contoh terkenalnya adalah "ayat rajam" (Sofwan, 2018).

Meskipun demikian, gagasan *naskh* tidak diterima secara bulat. Sejak periode klasik, figur seperti Abū Muslim al-Iṣfahānī telah menyuarakan penolakannya. Penolakan ini kemudian mendapatkan momentum yang lebih besar di kalangan pemikir modernis pada abad ke-19 dan ke-20, seperti Syaikh Muhammad Abduh, Rasyid Riḍa, hingga Muṣṭafā Zaid. Argumen utama kelompok ini berakar pada premis teologis tentang kesempurnaan dan keabadian al-Qur'an. Mereka mempertanyakan bagaimana mungkin firman Tuhan yang Maha Mengetahui dan Maha Sempurna mengandung ayat-ayat yang kemudian perlu dibatalkan. Bagi mereka, gagasan pembatalan internal berpotensi menggerus keyakinan terhadap otentisitas dan universalitas pesan al-Qur'an sebagai kitab suci yang relevan untuk setiap waktu dan tempat (*ṣāliḥ li kulli zamān wa makān*) (Akmal, 2020). Sebagai alternatif, mereka menawarkan pendekatan hermeneutis yang berbeda untuk menyelesaikan ayat-ayat yang tampak kontradiktif. Alih-alih menggunakan *naskh*, mereka lebih memilih metode *takhṣīs* (spesifikasi, di mana ayat yang bersifat umum dikhususkan oleh ayat lain yang lebih spesifik) atau *jam' wa al-tawfīq* (harmonisasi dan rekonsiliasi), di mana kedua ayat dipahami berlaku dalam konteks yang berbeda. Bagi mereka, "ayah" dalam Q.S. al-Baqarah: 106 tidak merujuk pada ayat Al-Qur'an, melainkan pada syariat dari kitab-kitab suci sebelumnya yang digantikan oleh syariat Islam (Nasrullah, 2020).

Wacana perdebatan ini menjadi semakin kompleks ketika menyentuh isu-isu spesifik yang melibatkan interaksi antara al-Qur'an dan Sunnah, serta isu-isu sosial-politik. Salah satu polemik yang paling tajam adalah mengenai validitas *naskh al-Qur'ān bi al-Sunnah* (abrogasi al-Qur'an oleh Sunnah). Mayoritas ulama, termasuk Imam al-Syāfi'ī, menolak secara tegas kemungkinan ini dengan argumen bahwa al-Qur'an berstatus *qaṭ'ī al-wurūd* (pasti sumbernya dan transmisinya), sehingga tidak dapat dihapus oleh hadis *āḥād* yang bersifat *zannī al-wurūd* (dugaan sumbernya). Namun, sebagian kalangan seperti mazhab Ḥanafī dan Mālikī memperbolehkan *naskh* oleh hadis *mutawātir* atau *masyhūr* dengan alasan bahwa keduanya al-Qur'an dan Sunnah yang valid sama-sama berasal dari sumber wahyu Ilahi (Hermanto & Santoso, 2025). Kontroversi lain yang sangat berpengaruh dan kerap menjadikan *naskh* sebagai kerangka solusinya adalah dugaan pertentangan antara ayat-ayat yang mempromosikan toleransi dan perdamaian dengan apa yang disebut sebagai "ayat-ayat pedang" (*āyāt al-sayf*), khususnya Surah al-Tawbah ayat 5. Sebagian mufasir klasik berpendapat bahwa ayat ini telah me-*naskh* lebih dari seratus ayat lain yang memerintahkan kesabaran, pemaafan, dan dialog. Pandangan ini, bagaimanapun, dikritik keras oleh banyak ulama modern yang menganggapnya sebagai bentuk dekontekstualisasi dan generalisasi berlebihan, seraya menawarkan pendekatan kontekstual yang melihat ayat-ayat tersebut berlaku pada situasi yang berbeda (Irfanuddin, 2024).

Di tengah pusaran perdebatan panjang ini, kembali menelaah bagaimana para mufasir klasik sebagai peletak dasar tradisi tafsir menangani isu *naskh* menjadi sebuah keharusan akademis. Karya-karya monumental seperti *Jāmi' al-Bayān 'an Ta'wīl Āy al-Qur'ān* karya al-Ṭabarī, *al-Jāmi' li Ahkām al-Qur'ān* karya al-Qurṭubī, dan *Tafsīr al-Qur'ān al-'Aẓīm* karya Ibn Kaṣīr, menjadi sumber primer untuk melacak evolusi dan aplikasi konsep ini. Meskipun telah banyak studi yang membahas *naskh* secara umum, analisis komparatif yang mendalam mengenai metodologi para mufasir klasik dalam menghadapi ayat-ayat yang dianggap kontradiktif khususnya antara ayat toleransi dan 'ayat pedang' masih menyisakan ruang untuk dieksplorasi lebih lanjut (Sary & Sayadi, 2021).

Penelitian ini bertujuan untuk mengisi celah dalam kajian *naskh* yang ada dalam literatur tafsir. Berbeda dengan penelitian sebelumnya yang cenderung hanya mencatat ayat-ayat *naskh*, studi ini akan melakukan analisis kritis terhadap kerangka *uṣūl al-tafsīr* yang diterapkan oleh para mufasir klasik. Fokus utama dari penelitian ini adalah untuk memetakan pendekatan metodologis yang digunakan, mengidentifikasi perbedaan dan persamaan dalam interpretasi, serta memahami implikasi penafsiran tersebut terhadap konstruksi hukum Islam pada periode formatif. Dengan demikian, penelitian ini diharapkan dapat memberikan kontribusi signifikan terhadap pemahaman yang lebih komprehensif dan kontekstual mengenai konsep *naskh* dalam tradisi tafsir klasik, serta memperkaya diskursus akademis terkait dinamika hukum Islam.

## **METODE**

Penelitian ini mengadopsi pendekatan kualitatif dengan metode studi pustaka (library research). Pemilihan pendekatan kualitatif didasarkan pada sifat penelitian yang bertujuan untuk menggali dan memahami secara mendalam gagasan *naskh* dalam tafsir klasik, serta menelaah fondasi metodologis dan epistemologisnya dari perspektif *ushul al-Tafsir*. Studi pustaka merupakan metode yang sangat relevan untuk kajian semacam ini, sebab ia melibatkan pengumpulan dan analisis data ekstensif dari beragam sumber kepustakaan, termasuk buku-buku, catatan, artikel ilmiah, dan laporan penelitian terdahulu (Sari & Asmendri, 2020). Pendekatan ini memungkinkan peneliti untuk melakukan penelusuran literatur secara komprehensif, mengidentifikasi berbagai pandangan ulama, serta menganalisis dalil-dalil yang digunakan dalam konteks teori *naskh*, sehingga menghasilkan pemahaman yang holistik dan kontekstual mengenai isu ini dalam khazanah tafsir Islam.

Pada tahap analisis ini, peneliti juga akan menyintesis temuan-temuan penting, terutama yang berkaitan dengan pergeseran pemahaman *naskh* dari periode klasik ke era modern, termasuk

pandangan ulama kontemporer seperti Thabâthabâ'î. Analisis komparatif akan dilakukan untuk membandingkan berbagai pandangan ulama, mengidentifikasi persamaan, perbedaan, serta memberikan kritik mendalam terhadap argumen yang ada. Hal ini juga akan mencakup pembahasan dan kritik terhadap isu-isu kontroversial seputar *naskh*, seperti "*naskh* bacaan tapi hukum tetap berlaku", dengan menelusuri argumen dari berbagai perspektif. Untuk memastikan validitas data dan penafsiran, penelitian ini akan menerapkan metode triangulasi sumber (Nadhiroh, 2020). Validasi dilakukan dengan membandingkan dan menggali secara mendalam ayat-ayat al-Qur'an terkait *naskh*, menelusuri pemikiran ulama dari berbagai mazhab dan periode sejarah, serta membandingkan interpretasi tafsir klasik dengan pendekatan dan penafsiran dari tafsir-tafsir modern. Ini bertujuan untuk memperoleh pemahaman yang lebih komprehensif, mendalam, dan kontekstual terhadap konsep *naskh*, sambil memastikan bahwa semua rujukan dan kutipan dilengkapi dengan informasi yang lengkap dan akurat (Faruq et al., 2024).

## **HASIL DAN PEMBAHASAN**

### **Analisis Konseptual *Naskh* dalam Ushul al-Tafsir**

*Naskh* secara terminologi memiliki banyak pengertian, ada yang mengatakan bahwa *naskh* adalah mengangkat atau menghapus hukum *syara'* dengan dalil hukum yang lain. Dalam kamus *Mu'jam Maqayis al-Lughah* dijelaskan bahwa *nasakh* bermakna mengangkat atau menghapus sesuatu kemudian menetapkan sesuatu yang lain pada tempatnya dan merubah sesuatu menjadi sesuatu yang lain (Rahmat Nurdin & Abdillah, 2023, p. hal. 3).

Adapun secara terminologi, para ulama ushul dan mufassirin memberikan beragam definisi. Al-Zarqani mendefinisikan *naskh* sebagai mengangkat hukum *syar'i* dengan dalil *syara'* yang lain. Senada dengan itu, Abu Zahroh mengartikan *naskh* sebagai penghapusan hukum *syar'i* oleh syariat dengan dalil yang datang kemudian (Rafi, 2020, hlm. 119). Sehingga *naskh* dapat dipahami sebagai pembatalan atau pemindahan suatu hukum syariat yang ditandai dengan adanya dalil yang lebih baru. Dalam tradisi islam dikenal tiga macam *naskh*, yaitu:

#### 1. *Naskh al-hukm wa al-tilawah*

*Naskh al-hukm wa al-tilawah*, adalah bagian dari bacaan tertentu dihapus dari al-Qur'an, begitu juga hukum yang terkandung didalamnya tidak berlaku lagi. Contohnya seperti hukum dan redaksi ayat yang menetapkan penggolongan saudara sesusuan, yang mana batas minimal seseorang dikategorikan sebagai saudara sesusuan adalah jika seseorang telah menyusu sebanyak sepuluh kali sedotan dari seorang ibu. Kemudian *dinasakh* oleh ayat yang turun setelahnya dengan hukum yang baru, yakni dengan menyusun sebanyak lima kali sedotan pada ibu yang sama. Sebagaimana disebutkan dalam hadits berikut:

كَانَ فِيهَا أَنْزَلَ مِنَ الْقُرْآنِ: عَشْرُ رَضَعَاتٍ يُحْرَمَنَّ، ثُمَّ نُسِخَتْ بِخَمْسِ مَعْلُومَاتٍ

“Dahulu dalam wahyu yang diturunkan dari al-Qur'an disebutkan: sepuluh kali penyusuan menjadikan mahram. Lalu ayat itu di *naskh* dengan lima kali penyusuan yang diketahui (*jelas*)”. (HR. Muslim no. 1452 dari 'Aisyah r.a.)

#### 2. *Nasakh al-hukm duna al-tilawah*

Yakni *naskh* hukum yang bacaannya masih ditemukan dalam al-Qur'an namun aturan atau hukum yang ditetapkannya tidak lagi berlaku. Al-Zarqani menyatakan bahwa orang yang menolak *naskh* melupakan fakta, bahwa Allah tidak melakukan *nasakh* karena adanya hal-hal baru yang sebelumnya tidak diketahui, sebaliknya Allah telah mengetahui *nasikh mansukh* sebelum hukum-hukum tersebut ditetapkan untuk umat manusia. Contohnya terdapat pada surah al-Baqarah ayat 180 dan di *nasakh* oleh surah an-Nisa' ayat 11:

كُتِبَ عَلَيْكُمْ إِذَا حَضَرَ أَحَدَكُمُ الْمَوْتُ إِنْ تَرَكَ خَيْرًا الْوَصِيَّةَ لِلْوَالِدَيْنِ وَالْأَقْرَبِينَ بِالْمَعْرُوفِ حَقًّا عَلَى الْمُتَّقِينَ

“Diwajibkan kepadamu, apabila seseorang di antara kamu didatangi (tanda-tanda) maut sedang dia meninggalkan kebaikan (harta yang banyak), berwasiat kepada kedua orang tua dan karib kerabat dengan cara yang patut (sebagai) kewajiban bagi orang-orang yang bertakwa.” (Q.S. Al-Baqarah: 180)

Ayat ini secara teks masih tercantum dalam mushaf dan tetap dibaca dalam shalat atau tilawah. Namun, hukumnya telah di *nasakh* oleh ayat warisan atau (*al-miras*), yaitu:

”يُوصِيكُمُ اللَّهُ فِي أَوْلَادِكُمْ....”

“Allah mewasiatkan kepadamu tentang (pembagian pusaka untuk) anak-anakmu”. (Q.S. An-Nisa’: 11)

An-Nisa’ ayat 11 dan seterusnya menetapkan pembagian warisan secara spesifik dan melarang pemberian wasiat kepada ahli waris.

### 3. *Naskh al-tilawah duna al-hukm*

Yakni *naskh* bacaan tetapi hukumnya tetap berlaku. Artinya ayat yang di *naskh* sudah tidak lagi menjadi bagian dari al-Qur’an, namun hukumnya masih tetap berlaku. Contohnya hukuman rajam bagi pezina yang sudah pernah menikah (*muhsan*), hukum rajam masih tetap berlaku sampai sekarang walaupun redaksi ayat yang menetapkan hukuman tersebut telah di *nasakh*. Sebagaimana disebutkan dalam hadits berikut:

إِنَّ اللَّهَ قَدْ بَعَثَ مُحَمَّدًا صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ بِالْحَقِّ، وَأَنْزَلَ عَلَيْهِ الْكِتَابَ. فَكَانَ فِيهَا أَنْزَلَ اللَّهُ آيَةَ الرَّجْمِ، فَتَقَرَّرْنَاهَا، وَوَعَقَلْنَاهَا. وَعَقَلْنَاهَا. فَرَجَمَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ. وَرَجَمْنَا بَعْدَهُ. فَأَخْبَتِي إِنْ طَالَ بِالنَّاسِ زَمَانٌ أَنْ يَقُولَ قَائِلٌ: مَا نَجِدُ آيَةَ الرَّجْمِ فِي كِتَابِ اللَّهِ. فَيَضِلُّوا بِتَرْكِ فَرِيضَةٍ أَنْزَلَهَا اللَّهُ

“Sesungguhnya Allah telah mengutus Muhammad Saw dengan kebenaran dan menurunkan kepada beliau kitab. Diantara yang Allah turunkan adalah ayat tentang rajam. Kami membacanya, memahaminya, dan menghafalnya. Maka Rasulullah Saw telah merajam, dan kami juga merajam setelah beliau wafat. Aku khawatir akan datang masa Dimana orang berkata: “kami tidak menemukan ayat rajam dalam Kitabullah”, sehingga mereka menjadi sesat karena meninggalkan kewajiban yang Allah turunkan.” (HR. Bukhari no. 6830, Muslim no.1691)

Isi ayat yang di *nasakh* tilawahnya berdasarkan riwayat hadits diatas, yaitu:

الشيخ والشيخة إذا زنيا فارجموهما البتة نكلاً من الله. والله عزيز حكيم

“Laki-laki dan perempuan yang telah menikah, apabila berzina, rajamlah keduanya sebagai hukuman dari Allah. Dan Allah Maha Perkasa lagi Maha Bijaksana.”

Ayat ini tidak lagi terdapat dalam mushaf, tapi hukumnya tetap berlaku berdasarkan sunnah dan *ijma’* para ulama.

Imam Jalaluddin al-Suyuti, seorang ulama terkemuka dalam ilmu al-Qur’an dan hadis, adalah salah satu ulama yang secara kuat mengakui konsep *naskh mansukh* dalam al-Qur’an. Dalam kitabnya, *Al-Itqan fi Ulum Al-Qur’an*, ia menjelaskan makna *naskh* dari berbagai sudut pandang kebahasaan:

1. *Naskh* berarti *al-Izalah* (menghapus atau menghilangkan). Dalam surat Al-Hajj ayat 52:

..... فَيَنْسَخُ اللَّهُ مَا يُلْقِي الشَّيْطَانُ ثُمَّ يُحْكِمُ اللَّهُ آيَاتِهِ وَاللَّهُ عَلِيمٌ حَكِيمٌ

“Allah menghapus apa yang dimasukkan oleh setan, dan Allah meneguhkan ayat-ayat-Nya. Dan Allah Maha Mengetahui lagi Maha Bijaksana”. (Q.S. Al-Hajj: 52)

2. *Naskh* berarti *al-Tabdil* (mengubah, memindahtangankan, dan menukarkan). Dalam surat An-Nahl

ayat 101:

وَإِذَا بَدَّلْنَا آيَةً مَّكَانَ آيَةٍ

“Dan jika Kami mengganti suatu ayat dengan ayat yang lain sebagai gantinya”. (Q.S. Al-Nahl: 101).

3. *Naskh* berarti *al-tahwil* (pemindahan atau perubahan). Misalnya “*tanasukh al-mawarith*, yang berarti peralihan harta warisan dari satu individu kepada individu lainnya.”
4. *Naskh* bermakna *at-Naqi* (pemindahan, pengopian, penyalinan): dari satu lokasi ke lokasi lainnya. Contohnya: *nasakhta al-kitaba idza naqalta ma fih*r. Menyerupai atau meniru lafaz dan tulisannya (Qiftia et al., 2025, p. hal.125).

Allamah Muhammad Husayn Thabâthabâ'î, seorang mufasir dan filsuf Syiah kontemporer, memiliki pandangan yang berbeda dan lebih nuansa mengenai *naskh* dibandingkan teori *naskh* tradisional. Meskipun ia tidak secara eksplisit merumuskan syarat-syarat *naskh* dalam satu bagian, beberapa syarat dapat disimpulkan dari pernyataannya dalam *Al-Mizan fi Tafsir Al-Qur'an*. Perbedaan utamanya dengan pandangan mayoritas ulama adalah penekanannya pada tujuan syariat dan konteks penetapan hukum. Ia cenderung memahami *naskh* bukan sebagai penghapusan total, melainkan sebagai evolusi hukum yang mempertimbangkan kemaslahatan dan kesempurnaan syariat. Secara ringkas, syarat-syarat *naskh* menurut Thabâthabâ'î meliputi:

1. Ayat yang *dimansukh* memiliki manfaat yang terbatas dalam pelaksanaannya: Artinya, hukum yang lama relevan untuk periode tertentu, namun tidak dimaksudkan untuk selamanya. Ayat yang menjadi *nasikh* muncul setelah ayat yang *dimansukh*.
2. Ayat yang menjadi *nasikh* muncul setelah ayat yang *dimansukh*: Ini adalah syarat umum yang disepakati, menunjukkan kronologi penetapan hukum.
3. Ayat *nasikh* mengandung kesempurnaan dan keindahan yang juga terdapat dalam ayat yang *dimansukh*: menunjukkan bahwa hukum yang baru lebih sempurna atau lebih sesuai dengan tujuan syari'at.
4. Pertentangan antara ayat yang *dimansukh* dan ayat *nasikh* hanya bersifat tampak, bukan pertentangan yang mendasar pada makna hukum yang terkandung: Ini adalah poin krusial yang membedakannya. Thabâthabâ'î berargumen bahwa tidak ada kontradiksi hakiki dalam al-Qur'an. *Naskh* terjadi ketika ada dua hukum yang tampak bertentangan, namun sebenarnya salah satunya merupakan pelengkap atau penyempurna bagi yang lain, atau berlaku dalam kondisi yang berbeda (Baidowi, 2024, hlm. 131). Ini mengindikasikan bahwa Thabâthabâ'î melihat *naskh* sebagai bentuk gradualisasi hukum atau pembatasan aplikasi hukum (takhsis), bukan pembatalan murni.

Konsep *naskh* seringkali menjadi subjek perdebatan sengit di kalangan ulama, terutama karena adanya anggapan kontradiksi dalam al-Qur'an dan kekhawatiran terhadap keautentikan wahyu (Muhammad Mumtaz Ul Hasan, 2025). Banyak kasus *naskh* yang dikembangkan pasca-masa Nabi bertujuan untuk menyelesaikan tuduhan "kontradiksi" ayat, padahal beberapa di antaranya dapat diselesaikan melalui pemahaman konteks fiqh dan *maqasid al-syari'ah* tanpa harus membatalkan teks al-Qur'an.

Hasbi ash-Shiddieqy, seorang ulama Nusantara, termasuk di antara yang menolak eksistensi *naskh* dalam pengertian penghapusan total. Ia cenderung menafsirkan ulang ayat-ayat yang dianggap abrogatif sebagai takhsis (pengkhususan), taqyid (pembatasan), atau tafsil (perincian), bukan pembatalan mutlak (Thoriq, 2018). Pandangan ini sejalan dengan upaya untuk menjaga keutuhan dan konsistensi al-Qur'an sebagai kitab yang sempurna.

Kritik utama terhadap *naskh* adalah pemahamannya yang literal sebagai penghapusan teks atau hukum secara mutlak. Kritik ini dijawab melalui pendekatan kontekstual, di mana *naskh* dipahami sebagai bentuk transformasi hukum yang menyesuaikan konteks sosial, bukan pembatalan

mutlak wahyu. Menggunakan *maqasid al-syari'ah* sangat penting untuk memahami arah perubahan hukum dalam ayat-ayat yang terkesan kontradiktif (Auda, *Naqd Nazariyyat al-Naskh*, 2021). *Naskh* dapat dilihat sebagai manifestasi dari fleksibilitas syariat Islam dalam mengakomodasi perubahan kondisi masyarakat, sekaligus memastikan kemaslahatan umat. (Thoriq, 2018).

Fenomena *naskh al-tilawah duna al-hukm*, seperti kasus ayat rajam, menjadi salah satu titik kontroversi terbesar. Kritik muncul karena keberlanjutan suatu hukum yang didasarkan pada teks yang tidak lagi ada di dalam mushaf al-Qur'an. Ini menimbulkan pertanyaan mengenai bagaimana sebuah hukum syariat bisa tetap valid dan diamalkan jika sumber teksnya (al-Qur'an) tidak lagi eksis secara fisik.

Para penentang *naskh* jenis ini berpendapat bahwa hal tersebut dapat membuka pintu bagi keraguan terhadap integritas al-Qur'an. Jika sebuah ayat bisa hilang namun hukumnya tetap berlaku, maka ini bisa diinterpretasikan sebagai adanya bagian dari wahyu yang tidak sepenuhnya terjaga dalam mushaf saat ini (Irfanuddin, 2024).

Namun, ulama yang menerima *naskh* jenis ini berargumen bahwa validitas hukum rajam tidak hanya bergantung pada teks al-Qur'an, tetapi juga pada Sunnah Nabi yang mutawatir dan Ijma' para sahabat serta ulama setelahnya. Mereka menegaskan bahwa hadis-hadis yang menyebutkan ayat rajam dan praktik Nabi serta para sahabat menunjukkan bahwa ini adalah bagian dari syariat yang diturunkan, meskipun teksnya kemudian diangkat hikmahnya oleh Allah (Alfazri, 2023). Ini adalah otoritas wahyu yang di luar al-Qur'an, yaitu Sunnah Nabi, yang menjadi penegak hukum tersebut.

Lebih lanjut, ini juga menunjukkan bahwa al-Qur'an bukanlah satu-satunya sumber hukum dalam Islam, melainkan bagian dari wahyu yang lebih luas, di mana Sunnah Nabi memiliki peran penting dalam menjelaskan, merinci, dan bahkan menetapkan hukum. Kontroversi ini pada dasarnya menggarisbawahi hubungan interdependen antara al-Qur'an dan Sunnah dalam penetapan hukum Islam.

### Studi Komparatif Pemahaman *Naskh* dalam Tafsir Klasik

Melalui penelaahan terhadap beberapa karya tafsir klasik seperti *Jami' al-Bayan* karya Ath-Thabari, *al-Jami' li Ahkam al-Qur'an* karya al-Qurthubi, dan *al-Itqan fi Ulum al-Qur'an* karya al-Suyuti, terungkap bahwa pemahaman *naskh* oleh sebagian mufasir klasik seringkali tidak selalu berlandaskan argumen yang sangat kuat dan cenderung bersifat spekulatif (Sania, 2024). Hal ini terutama terlihat saat mereka menghadapi ayat-ayat yang secara lahiriah tampak bertentangan.

Sebagai contoh, perdebatan sering muncul antara ayat-ayat toleransi seperti QS. Al-Baqarah: 256 ( لَا إِكْرَاهَ فِي الدِّينِ ) — "Tidak ada paksaan dalam agama") dan ayat-ayat perang seperti QS. At-Taubah: 5 ( فَاقْتُلُوا الْمُشْرِكِينَ حَيْثُ وَجَدْتُمُوهُمْ ) — "Bunuhlah orang-orang musyrik di mana saja kalian jumpai mereka"). Beberapa mufasir klasik berpendapat bahwa ayat-ayat toleransi yang umumnya diturunkan di Mekah (Makkiyah) telah *dinasakh* oleh ayat-ayat Madaniyah yang bersifat lebih tegas, khususnya ayat perang. Namun, tidak semua mufasir sepakat dengan pandangan ini; beberapa, seperti Ath-Thabari, cenderung menafsirkan ayat-ayat tersebut berdasarkan konteks historis wahyu (Asbab al-Nuzul) tanpa langsung menyimpulkan adanya penghapusan hukum (Muhammad Mumtaz Ul Hasan, 2025).

**Tabel 1.** Pandangan Mufassil Klasik Terhadap Status *Naskh* Ayat-Ayat Toleransi Dan Perang.

Mufassir	Tafsir ayat 2: 256	Tafsir ayat 9: 5	Menyatakan <i>naskh</i>
Ath-Thabari	Tidak di <i>naskh</i>	Kontekstual perang	Tidak tegas
Al-Qurtubi	Di <i>naskh</i> sebagian	Berlaku umum	Ya
Al-Suyuti	Di <i>naskh</i> jelas	Menghapus ayat <i>makkah</i>	Ya
Al-Zamakhshari	Cenderung kontekstual	Ayat situasional	Tidak tegas

Tabel di atas menampilkan perbedaan pendekatan para mufasir klasik terhadap dua ayat yang sering menjadi titik perdebatan dalam konsep *naskh*:

1. Imam Ath-Thabari (w. 310 H):
  - a. QS. Al-Baqarah: 256: Ath-Thabari memahami ayat ini dalam konteks orang-orang yang telah diberi petunjuk, menekankan bahwa tidak ada paksaan dalam menerima iman setelah jelas kebenarannya. Ia tidak menyatakan ayat ini *dinasakh*.
  - b. QS. At-Taubah: 5: Menurut Ath-Thabari, ayat ini berkaitan dengan kondisi perang, khususnya terhadap kaum musyrikin yang telah mengkhianati perjanjian. Ia cenderung menekankan konteks *asbab al-nuzul* daripada menyatakan *naskh* secara eksplisit (Pohan, 2025). mendukung pandangan ini, yang menunjukkan bahwa Ath-Thabari lebih memilih pendekatan harmonisasi melalui konteks daripada abrogasi.
  - c. Kesimpulan *Naskh*: Ath-Thabari tidak secara tegas menyatakan *naskh* antara kedua ayat ini, mengindikasikan preferensinya terhadap prinsip kontekstualisasi.
2. Imam Al-Qurthubi (w. 671 H):
  - a. QS. Al-Baqarah: 256: Al-Qurthubi mengutip pandangan bahwa ayat ini *dinasakh* oleh ayat-ayat perang, meskipun ia tidak secara mutlak menyetujuinya. Ia mengakui adanya kemungkinan *naskh* namun tidak sepenuhnya mengafirmasi.
  - b. QS. At-Taubah: 5: Baginya, ayat ini berlaku umum terhadap seluruh kaum musyrik yang tidak tunduk pada Islam atau perjanjian damai.
  - c. Kesimpulan *Naskh*: Al-Qurthubi cenderung menerima adanya *naskh*, terutama dalam konteks hubungan antara ayat toleransi dan ayat perang, menunjukkan kecenderungan pada abrogasi sebagai salah satu cara penyelesaian konflik tekstual.
3. Imam Al-Suyuti (w. 911 H):
  - a. QS. Al-Baqarah: 256: Al-Suyuti dalam *Al-Itqan fi Uhum al-Qur'an* menyebutkan bahwa ayat ini *dinasakh* secara eksplisit. Menurutnya, ayat-ayat Makkiah yang diturunkan pada fase damai telah dihapus oleh ayat-ayat Madaniyah yang bersifat perang.
  - b. QS. At-Taubah: 5: Ia berpendapat bahwa ayat ini menghapus lebih dari 100 ayat yang menyerukan toleransi atau dakwah secara damai.
  - c. Kesimpulan *Naskh*: Al-Suyuti menyatakan *naskh* secara jelas dan tegas (Alfazri, 2023), menjadikannya salah satu penganut kuat teori *naskh* yang luas.
4. Imam Al-Zamakhsyari (w. 538 H):
  - a. QS. Al-Baqarah: 256: Al-Zamakhsyari dalam *Al-Kasysyaf* mendekati ayat ini dengan gaya rasional dan kontekstual. Ia tidak secara eksplisit menyatakan *naskh*, melainkan menafsirkan dalam kerangka kebebasan memilih iman setelah kebenaran dijelaskan.
  - b. QS. At-Taubah: 5: Ia menganggap ayat ini sebagai ayat situasional, yakni berlaku untuk kondisi tertentu ketika perjanjian damai dilanggar.
  - c. Kesimpulan *Naskh*: Al-Zamakhsyari tidak menyatakan *naskh* secara tegas, tetapi memahami perbedaan kedua ayat tersebut berdasarkan konteks situasi dan kondisi mirip dengan Ath-Thabari namun dengan penekanan yang lebih rasionalistik (Pohan, 2025).

Dari analisis ini, terlihat bahwa perbedaan pandangan antar mufasir tidak hanya pada ada atau tidaknya *naskh*, tetapi juga pada luasnya cakupan dan kondisi penerapannya. Mufasir seperti Al-Suyuti cenderung menerapkan konsep *naskh* secara sangat luas, bahkan pada ayat-ayat yang masih memungkinkan untuk ditafsirkan secara kontekstual. Sementara itu, Ath-Thabari dan Al-Zamakhsyari lebih memilih pendekatan harmonisasi melalui *asbab al-nuzul* atau konteks situasional (Ta'bori et al., 2024).

Pendekatan sebagian mufasir yang menerapkan konsep *naskh* secara terlalu luas menimbulkan

ketegangan epistemologis dalam metodologi tafsir. Epistemologi, sebagai cabang filsafat yang mengkaji hakikat pengetahuan, di sini mempertanyakan bagaimana kita dapat memastikan keabsahan suatu hukum atau teks jika ia dapat dihapus atau diganti.

Implikasi utamanya adalah potensi pengabaian dimensi historis dan semantik teks ketika *naskh* digunakan sebagai jalan pintas untuk menyelesaikan dugaan kontradiksi. Jika setiap ayat yang tampak bertentangan langsung dinyatakan *dinasakh*, hal ini dapat mengarah pada penyempitan makna al-Qur'an dan pengabaian konteks turunnya ayat. Akibatnya, konsep *naskh* dalam tafsir klasik menjadi salah satu objek kritik utama para pemikir modern yang menuntut pendekatan yang lebih kritis dan proporsional terhadap teks al-Qur'an (Ta'bori et al., 2024).

Kritik modern seringkali berargumen bahwa banyak "kasus *naskh*" dapat dijelaskan melalui metode tafsir lain, seperti:

1. Takhsis (pengkhususan): Sebuah hukum umum dikhususkan untuk kondisi tertentu.
2. Taqyid (pembatasan): Hukum yang mutlak dibatasi oleh kondisi atau sifat tertentu.
3. Tafsil (perincian): Ayat yang umum dirinci oleh ayat lain.
4. Harmonisasi konteks: Memahami bahwa ayat-ayat yang berbeda mungkin berlaku untuk situasi atau audiens yang berbeda, tanpa ada penghapusan hukum.

Poin krusial yang perlu ditekankan adalah perbedaan antara *naskh* yang berlaku dalam Sunnah dengan *naskh* yang diklaim ada di dalam al-Qur'an. Sebagai landasan teoritis untuk mencapai fleksibilitas dalam hukum Islam, *naskh* lebih jelas terlihat dalam sumber-sumber hukum Islam yang berkaitan dengan Sunnah Nabi Saw. Contoh klasik seperti hadis tentang ziarah kubur (yang tadinya dilarang lalu dibolehkan: "Aku pernah melarang kalian ziarah kubur, sekarang ziarahilah.") menunjukkan adanya perubahan hukum berdasarkan otoritas kenabian yang bertahap (Irfanuddin, 2024). Ini adalah bentuk *naskh* yang diakui secara luas dalam Sunnah, yang menunjukkan adanya evolusi hukum demi kemaslahatan.

Namun, dalam konteks al-Qur'an itu sendiri, pandangan bahwa secara mendasar al-Qur'an tidak mengandung *naskh* mulai mendapatkan perhatian dari beberapa ulama tafsir. Para ulama seperti Fairuzzabadiy (w. 817 H) dan al-Zarkasyi (w. 794 H) (Fadillah & Irham 2022, hlm. 269). Percaya bahwa meskipun ada ayat-ayat yang tampak bertentangan secara langsung, hal itu tidak dapat dianggap sebagai *naskh* dalam pandangan ulama dari kelompok Jumah (mayoritas). Hal ini karena, setelah dianalisis secara mendalam, ayat-ayat yang tampaknya bertentangan tersebut dapat disesuaikan dan diharmonisasikan tanpa perlu membatalkan atau menghapus ayat lainnya. Argumentasi ini menekankan bahwa setiap ayat al-Qur'an memiliki tempat dan hikmahnya sendiri, dan "kontradiksi" seringkali hanya bersifat lahiriah dan dapat dijelaskan melalui pemahaman yang lebih komprehensif terhadap konteks, tujuan syariat (*maqasid al-syari'ah*), atau metode tafsir lainnya (Fadillah & Irham, 2022, p. hal. 269).

### **Kritik Ilmiah terhadap Penerapan *Naskh* dalam Tafsir Klasik**

Pada bagian ini akan diuraikan analisis kritis mengenai klasifikasi teori *naskh* yang ada dalam ilmu al-Qur'an, seperti yang sudah dijelaskan sebelumnya dalam tulisan ini. Salah satu riwayat yang cukup terkenal tentang klasifikasi *naskh* ini adalah penjelasan Al-Suyuthi dalam bukunya, *al-Itqan fi 'Ulum Al-Qur'an* (latif, 2022). Konsep *naskh* yang dikembangkan oleh ulama klasik ini menjadi fondasi penting bagi terbentuknya syariat tradisional yang berlaku hingga saat ini. Melalui mekanisme *naskh*, para mufasir dan fuqaha berusaha menyesuaikan ayat-ayat yang tampak bertentangan misalnya antara ayat toleransi dan ayat perang dengan menyatakan salah satunya telah dihapus oleh yang lain. Syariat yang lahir dari pendekatan ini cenderung legalistik dan berorientasi pada stabilitas hukum, yang bertujuan memberikan kepastian dalam praktik keagamaan dan sosial (Asmu'I, 2017).

Klaim *naskh* seringkali didasarkan pada asumsi bahwa setiap perbedaan atau perkembangan hukum harus diatasi dengan mekanisme penghapusan. Ini kadang mengarah pada penafsiran yang

spekulatif ketika dalil naskh tidak cukup kuat atau dapat dijelaskan dengan cara lain.

Contoh Konkret: Perdebatan tentang QS. Al-Baqarah: 256 ("Tidak ada paksaan dalam agama") dan QS. At-Taubah: 5 ("Bunuhlah orang-orang musyrik di mana saja kalian jumpai mereka").

1. Penerapan *Naskh* Bermasalah: Sebagian mufasir, seperti Al-Suyuti, secara tegas menyatakan bahwa QS. Al-Baqarah: 256 *dinasakh* oleh ayat perang di QS. At-Taubah: 5. Mereka berargumen bahwa ayat-ayat perdamaian di era Makkiah telah dihapus oleh ayat-ayat Madaniyah yang menyerukan jihad ofensif. Al-Suyuti bahkan mengklaim QS. At-Taubah: 5 menghapus lebih dari 100 ayat toleransi (Alfazri, 2023). Kritik terhadap pandangan ini adalah bahwa ia mengabaikan nuansa konteks historis dan tujuan syariat. Apakah Allah Swt akan menghapus total prinsip universal "tidak ada paksaan dalam agama"?
2. Argumentasi Kontra-*Naskh*: Para ulama yang menolak naskh pada kasus ini, seperti Ath-Thabari dan Al-Zamakhshari, berpendapat bahwa kedua ayat tersebut berlaku dalam konteks yang berbeda. QS. Al-Baqarah: 256 berbicara tentang kebebasan memilih keyakinan, sementara QS. At-Taubah: 5 berlaku dalam konteks perang defensif atau hukuman terhadap pelanggar perjanjian. Pendekatan ini menunjukkan bahwa ayat-ayat tersebut tidak kontradiktif melainkan komplementer, masing-masing berlaku untuk situasi yang spesifik. Tidak ada "penghapusan" yang terjadi, melainkan pembatasan aplikasi (takhsis) atau penjelasan konteks.

Penerapan *naskh* yang terlalu luas seringkali mengabaikan pertanyaan epistemologis mendasar: Bagaimana kita dapat mengetahui dengan pasti bahwa suatu ayat telah *dinasakh*? Apakah otoritas *naskh* murni berasal dari al-Qur'an itu sendiri (nasikh-mansukh dari al-Qur'an), dari Sunnah, atau dari konsensus ulama? Ketika sebuah ayat al-Qur'an diklaim *dinasakh* oleh hadis (*naskh* al-Qur'an oleh Sunnah) atau sebaliknya, hal ini menimbulkan kompleksitas dalam hierarki sumber hukum. Sebagai contoh, kasus ayat rajam yang disebut *dinasakh* bacaannya namun hukumnya tetap berlaku berdasarkan Sunnah. Ini menimbulkan pertanyaan epistemologis tentang bagaimana hukum bisa terus valid tanpa teks al-Qur'an yang eksplisit, dan apakah ini menunjukkan adanya "wahyu yang hilang" atau sekadar pemisahan fungsi antara teks dan praktik hukum. Kritik ilmiah menuntut bukti yang kuat dan tak terbantahkan untuk klaim *naskh*, bukan hanya dugaan atau interpretasi yang mempermudah penyelesaian konflik tekstual (Alfi & Maimoen, 2015).

Penggunaan *naskh* secara berlebihan dapat mengarah pada generalisasi hukum yang tidak tepat, mengabaikan *asbab al-nuzul* dan tujuan makro syariat (*maqasid al-syari'ah*). Adapaun contoh penerapan bermasalah yaitu mengambil ayat perang yang kontekstual (misalnya, terkait dengan kondisi perjanjian yang dilanggar) dan menyatakan bahwa ayat tersebut "menghapus" semua ayat toleransi. Ini adalah reduksi makna al-Qur'an yang berbahaya, karena ia menyederhanakan pesan universal al-Qur'an tentang keadilan, perdamaian, dan kebebasan beragama menjadi doktrin legalistik yang kaku. Padahal, al-Qur'an sendiri menyajikan prinsip-prinsip perang yang etis dan terkendal (Alfi & Maimoen, 2015).

Pemikir Muslim kontemporer menawarkan pendekatan yang lebih kritis dan seringkali membalikkan paradigma *naskh* yang dominan dalam tafsir klasik (latif, 2022). Salah satu tokoh paling berpengaruh dalam hal ini adalah Mahmoud Mohamed Taha (w. 1985) dan muridnya Abdullahi Ahmed An-Na'im.

1. Gagasan Sentral: Taha berargumen bahwa ayat-ayat al-Qur'an dapat dibagi menjadi dua kategori utama:
  - a. Ayat-ayat Makkiah: Diturunkan di Mekah, bersifat universal, etis, dan menekankan prinsip-prinsip dasar seperti keadilan, kesetaraan, kebebasan beragama, dan persaudaraan universal. Taha menganggap ini sebagai "Pesan Utama" (*The Message*) al-Qur'an dan merupakan dasar Syariah Modern yang relevan untuk diterapkan di zaman sekarang.
  - b. Ayat-ayat Madaniyah: Diturunkan di Madinah, bersifat spesifik, legalistik, dan merespons konteks sosial-politik masyarakat Madinah pada saat itu (misalnya, hukum perkawinan,

perbudakan, dan perang). Taha menganggap ini sebagai "Pesan Kedua" (*The Second Message*) atau "syariat tradisional".

2. Konsep *Naskh* Terbalik: Berbeda dengan ulama klasik yang menganggap ayat Madaniyah menghapus ayat Makkiyah, Taha justru berpendapat bahwa ayat-ayat Makkiyah seharusnya yang menjadi *nasikh* bagi ayat-ayat Madaniyah. Dengan kata lain, ayat-ayat Madaniyah yang bersifat kontekstual dan "membatasi" prinsip-prinsip universal Makkiyah, seharusnya tidak lagi diterapkan secara literal di era modern. Dari sini lahirlah gagasan tentang Syariah Modern yang berbasis pada nilai-nilai keadilan, kesetaraan, dan hak asasi manusia, yang bersumber dari semangat universalitas al-Qur'an (Asmu'i, 2017).

Pendekatan ini menawarkan solusi radikal untuk masalah *naskh*, dengan menggeser fokus dari penghapusan teks menjadi penafsiran ulang berdasarkan tujuan utama Al-Qur'an dan konteks historis. Ini memungkinkan pemahaman al-Qur'an yang lebih dinamis dan relevan dengan tantangan kontemporer, sekaligus menjaga integritas teks dari klaim penghapusan (Sati, 2020).

Penting untuk menegaskan bahwa pandangan yang menyatakan al-Qur'an secara fundamental tidak mengandung *naskh* dalam arti penghapusan total (peniadaan eksistensi atau fungsi) semakin menguat di kalangan ulama kontemporer (Fadillah & Irham 2022, hlm. 269). Ulama seperti Fairuzzabadiy (w. 817 H) dan al-Zarkasyi (w. 794 H) meyakini bahwa, meskipun ada ayat-ayat yang tampak bertentangan, hal itu tidak dapat dianggap sebagai *naskh* menurut pandangan mayoritas (Jumhur) setelah analisis mendalam. Ayat-ayat yang tampaknya kontradiktif tersebut dapat disesuaikan dan diharmonisasikan tanpa perlu membatalkan atau menghapus ayat lainnya (Sati, 2020).

Ini bukan berarti menafikan adanya perubahan gradual dalam penetapan hukum selama periode wahyu, melainkan menolak gagasan penghapusan teks atau hukum secara mutlak yang dapat merusak koherensi al-Qur'an. Jumlah surah yang diklaim tidak mengandung *naskh* sama sekali, seperti 43 surah Misalnya Al-Fatihah, Yusuf, Yasin, dll, semakin memperkuat argumen bahwa *naskh* bukanlah fenomena yang merata di seluruh al-Qur'an, dan mungkin bukan prinsip *default* untuk menyelesaikan semua dugaan kontradiksi (Rokim, 2020).

### **Relevansi Konsep *Naskh* dalam Tafsir Klasik terhadap Dinamika Tafsir Modern**

Dinamika masyarakat modern yang ditandai dengan perubahan cara berpikir, perilaku, dan adaptasi teknologi digital, telah membawa implikasi signifikan terhadap pemahaman hukum dan teks-teks keagamaan. Dalam konteks ini, konsep *naskh* (abrogasi atau penghapusan hukum), yang telah menjadi subjek perdebatan panjang di kalangan ulama, semakin kompleks jika tidak didekati dengan berbagai pendekatan (Fadhilahm, 2021).

Dalam tradisi tafsir klasik, konsep *naskh* memainkan peran krusial dalam menjelaskan evolusi dan adaptasi hukum Islam pada masa awal. Para mufasir terkemuka seperti Ath-Thabari, Al-Qurthubi, dan Al-Suyuti mengembangkan metodologi *naskh* sebagai cara untuk:

1. Merespons Realitas Umat: Menyesuaikan wahyu dengan konteks sosial dan politik yang berubah seiring waktu.
2. Menyelaraskan Wahyu: Mengatasi kesan kontradiksi antara ayat-ayat yang tampak bertentangan (misalnya, antara ayat toleransi dan ayat konfrontatif).
3. Menunjukkan Evolusi Norma: Menggambarkan bagaimana norma hukum berkembang dari fase dakwah damai menuju penguatan institusi dan kekuasaan Islam.

*Naskh* diposisikan sebagai mekanisme legal yang memungkinkan hukum Ilahi tetap relevan dan aplikatif dalam berbagai situasi. Misalnya, ada pandangan yang menganggap bahwa hukum awal tentang penahanan wanita pezina di rumah hingga meninggal (QS. An-Nisa': 15) *dinasakh* oleh hukum rajam atau cambuk, sebagai bentuk penyesuaian yang lebih praktis dan komprehensif. Contoh lain yang sering dibahas adalah perubahan arah kiblat dari Baitul Maqdis ke Ka'bah (QS. Al-Baqarah: 144), yang bagi sebagian ulama juga termasuk dalam kategori *naskh* (Muhammad Mumtaz UI Hasan,

2025).

Untuk memahami relevansi *naskh* secara konkret, penting untuk memilih contoh yang tepat. Perdebatan seputar ayat-ayat puasa dalam QS. Al-Baqarah: 183-185 adalah ilustrasi yang lebih relevan dibandingkan kasus "takhyir" (pilihan hukum).

1. QS. Al-Baqarah: 184 awalnya memberikan pilihan bagi orang sakit atau musafir untuk berbuka puasa dan membayar fidyah (وَعَلَى الَّذِينَ يُطِيقُونَهُ فِدْيَةٌ طَعَامُ مَسْكِينٍ).
2. QS. Al-Baqarah: 185 kemudian menetapkan wajib puasa bagi yang menyaksikan bulan Ramadan (فَمَنْ شَهِدَ مِنْكُمُ الشَّهْرَ فَلْيَصُمْهُ).

Dalam pandangan mayoritas fuqaha dan mufasir, QS. Al-Baqarah: 185 ini dinilai sebagai *nasikh* (ayat yang menghapus) bagi sebagian hukum dalam QS. Al-Baqarah: 184. Hukum yang *dinasakh* adalah pilihan untuk berbuka dan membayar fidyah bagi orang yang mampu berpuasa. Setelah turunnya ayat 185, pilihan tersebut hanya berlaku bagi orang yang tidak mampu berpuasa sama sekali (seperti lansia atau sakit permanen). Ini adalah contoh *naskh* hukum, bukan *naskh* bacaan, di mana ayat baru mengubah atau membatasi cakupan hukum dari ayat sebelumnya (Thoriq, 2018).

Kritik terhadap Pemahaman Quthb: Sayyid Quthb, dalam tafsirnya *Fi Zhilal Al-Qur'an*, cenderung memandang ayat 184 sebagai takhyir (pilihan hukum) yang masih berlaku umum bagi semua, bukan sebagai hukum yang *dinasakh*. Ia menafsirkan bahwa pilihan untuk membayar fidyah tetap ada bagi siapa saja yang "mampu berpuasa" tetapi memilih untuk tidak puasa (latif, 2022). Pandangan ini, meskipun menawarkan fleksibilitas, bertentangan dengan konsensus mayoritas fuqaha dan mufasir klasik yang memahami bahwa ayat 185 telah menghapus pilihan tersebut bagi mereka yang mampu berpuasa (Auda, *Naqd Nazariyyat al-Naskh*, 2021).

Kritik akademis terhadap Quthb di sini adalah bahwa interpretasinya mengabaikan *ijma'* (konsensus) ulama yang kuat tentang *naskh* pada kasus ini, serta implikasi praktisnya terhadap kewajiban puasa. Quthb tampaknya mencoba menghindari konsep *naskh* demi menjaga kebebasan individu, namun dalam kasus ini, argumen *naskh* yang dipegang fuqaha lebih kokoh karena didukung oleh pemahaman tentang perkembangan syariat dari keringanan menuju kewajiban yang lebih tegas (Auda, *Naqd Nazariyyat al-Naskh*, 2021).

Dalam dinamika tafsir modern, konsep *naskh* mulai dipertanyakan kembali, baik dari sisi epistemologi maupun aplikasinya. Para pemikir kontemporer cenderung melihat *naskh* bukan sebagai pembatalan absolut terhadap teks wahyu, melainkan sebagai ekspresi historis yang menyesuaikan hukum dengan *maqāṣid al-sharī'ah* (tujuan-tujuan syariat) dan kebutuhan sosial umat saat itu (Auda, *Naqd Nazariyyat al-Naskh*, 2021). Relevansi *naskh* dalam tafsir modern lebih ditekankan pada pendekatan hermeneutik dan *maqāṣid*.

1. Fazlur Rahman (w. 1988) melalui teori "double movement"-nya, berargumen bahwa ayat-ayat al-Qur'an harus dipahami dalam dua gerakan: dari Tuhan ke manusia (konteks historis al-Qur'an) dan dari manusia ke Tuhan (konteks modern). Ia melihat "*naskh*" sebagai bagian dari respons al-Qur'an terhadap realitas sosial yang berkembang, bukan sebagai penghapusan mutlak.
2. Nasr Hamid Abu Zayd (w. 2010) berpendapat bahwa al-Qur'an adalah teks yang berinteraksi dengan realitas dan karenanya memiliki aspek historis. Ia mengkritik pemahaman *naskh* yang kaku karena dapat mematikan dimensi dinamis al-Qur'an.
3. Jasser Auda (lahir 1966), dalam konteks *maqāṣid al-syariah*, berpendapat bahwa banyak kasus yang dahulu dikategorikan sebagai *naskh* sebetulnya lebih tepat dipahami sebagai bentuk gradualitas atau kontekstualisasi hukum, bukan pembatalan ayat (Muhammad Mumtaz Ul Hasan, 2025). Misalnya, ayat-ayat toleransi dan perang tidak dilihat sebagai *nasikh-mansukh*, melainkan sebagai hukum yang berlaku dalam konteks yang berbeda sesuai dengan tujuan syariat (perlindungan diri, penegakan keadilan, atau dakwah). Hasbi Ash-Shiddieqy (w. 1975) juga menolak pemahaman *naskh* mutlak pada kasus ini, mempertahankan validitas keduanya secara

kontekstual (Thoriq, 2018).

Dengan demikian, meskipun *naskh* memiliki landasan kuat dalam tradisi tafsir klasik, relevansinya dalam tafsir modern tidak bersifat dogmatis. Tafsir modern mendorong pembacaan yang lebih dinamis dan kontekstual terhadap ayat-ayat al-Qur'an, dengan menjadikan *maqāṣid al-sharī'ah* dan nilai-nilai universal Islam sebagai pedoman utama (Auda, *Naqd Nazariyyat al-Naskh*, 2021). Transformasi pemahaman terhadap *naskh* mencerminkan perubahan paradigma dari pendekatan legalistik yang sempit menuju pendekatan etis dan progresif.

## **KESIMPULAN**

Konsep *naskh* (abrogasi atau penghapusan hukum) dalam ilmu al-Qur'an dan tafsir merupakan salah satu doktrin paling menantang dan terus-menerus diperdebatkan. Penelitian ini menggarisbawahi kompleksitas pemahaman *naskh*, dari penerapannya dalam tafsir klasik hingga reinterpetasinya dalam pemikiran modern. Secara historis, mayoritas mufasir klasik memang mengakui dan menerapkan konsep *naskh* sebagai mekanisme untuk menjelaskan evolusi gradual syariat serta menyelesaikan dugaan kontradiksi tekstual dalam al-Qur'an. Ini terlihat dari pandangan ulama seperti Al-Suyuti yang secara lugas menyatakan adanya penghapusan ayat toleransi oleh ayat perang, mencerminkan kebutuhan untuk menyesuaikan hukum dengan realitas sosial yang berubah kala itu. Namun, penelitian ini menemukan bahwa klaim *naskh* tersebut seringkali kurang didukung oleh argumentasi yang kuat dan terkadang bersifat spekulatif, terutama jika dibandingkan dengan ulama seperti Ath-Thabari dan Al-Zamakhshari yang lebih mengedepankan kontekstualisasi dan *asbab al-nuzul* sebagai harmonisasi. Misalnya, contoh kasus puasa dalam Q.S. Al-Baqarah: 184-185, yang seringkali disebut sebagai *naskh*, sesungguhnya lebih tepat dipahami sebagai gradualitas hukum atau transformasi dari pilihan (takhyir) menjadi kewajiban tegas bagi yang mampu. Ini bukan penghapusan total, melainkan perkembangan norma yang menunjukkan kebijaksanaan ilahi dalam menetapkan hukum secara bertahap.

Dalam konteks tafsir modern, konsep *naskh* mengalami pergeseran paradigma yang signifikan. Penelitian ini menunjukkan bahwa banyak kasus *naskh* yang diperdebatkan di masa lalu kini cenderung dipahami sebagai kontekstualisasi, takhsis (pengkhususan), atau taqyid (pembatasan), bukan sebagai pembatalan mutlak. Pemikir kontemporer seperti Fazlur Rahman, Nasr Hamid Abu Zayd, dan Jasser Auda secara konsisten berargumen bahwa al-Qur'an adalah teks yang koheren dan dinamis, di mana ayat-ayatnya saling menjelaskan, bukan saling menghapus.

Posisi kritis penelitian ini adalah bahwa penerapan *naskh* yang berlebihan dan tanpa dalil yang sangat kuat dapat merusak integritas dan koherensi internal al-Qur'an. Mengklaim bahwa suatu ayat telah dihapus secara total dapat menimbulkan keraguan terhadap keabadian dan kesempurnaan wahyu. Sebaliknya, pendekatan yang berpegang pada prinsip harmonisasi dengan mempertimbangkan *maqasid al-syari'ah* (tujuan syariat) dan konteks historis lebih mampu mengungkap kekayaan makna al-Qur'an dan relevansinya di setiap zaman.

Riset ini memiliki beberapa implikasi penting dalam khazanah ilmu Al-Qur'an dan tafsir: 1) Mendorong reinterpetasi kritis: Penelitian ini mengajak para pengkaji Al-Qur'an untuk secara kritis meninjau kembali kasus-kasus *naskh* yang selama ini diterima, dengan fokus pada apakah ada metode tafsir lain (seperti *takhsis*, *taqyid*, atau *kontekstualisasi*) yang lebih tepat untuk menjelaskan dinamika hukum Al-Qur'an. 2) Memperkuat koherensi al-Qur'an: Dengan mengurangi jumlah kasus *naskh* mutlak, riset ini berkontribusi pada pemahaman al-Qur'an sebagai kitab yang utuh, koheren, dan bebas dari kontradiksi internal, selaras dengan pandangan ulama yang meyakini al-Qur'an tidak mengandung *naskh* dalam arti penghapusan total. 3) Membuka ruang fleksibilitas metodologis: Menekankan pentingnya *maqasid al-syari'ah* dan pendekatan hermeneutik dalam memahami al-Qur'an, memungkinkan tafsir yang lebih dinamis dan responsif terhadap tantangan modern tanpa

mengorbankan otentisitas teks. 4)Menjembatani klasik dan modern: Riset ini berfungsi sebagai jembatan yang menunjukkan bagaimana warisan tafsir klasik dapat dievaluasi dan diperkaya oleh wawasan modern, menghasilkan pemahaman yang lebih komprehensif dan relevan bagi umat Islam kontemporer.

Pada akhirnya, riset ini menegaskan bahwa memahami *naskh* bukan sekadar mengenali mekanisme penghapusan, melainkan sebuah undangan untuk mendalami hikmah di balik setiap ayat, memastikan bahwa al-Qur'an terus menjadi pedoman yang abadi dan kontekstual bagi kehidupan manusia.

**DAFTAR PUSTAKA**

- Ainul Yaqin, A. M., & Aziz, A. F. (2024). Pengakuan Hak Kemanusiaan dalam Kontroversi Naskh Mahmud Toha dengan Pendekatan Ma'na-Cum-Maghza Tentang Kesetaraan Gender. *Ushuly: Jurnal Ilmu Ushuluddin*, 3(2), 186–217. <https://doi.org/10.52431/ushuly.v3i2.2930>
- Akmal, A. (2020). Naskh Dalam Al-Qur'an. *Jurnal Al-Mubarak: Jurnal Kajian Al-Qur'an Dan Tafsir*, 3(1), 18–35. <https://doi.org/10.47435/al-mubarak.v3i1.226>
- Alfi, A. M., & Maimoen, A. G. (2015). Penafsiran Abdullah Azzam atas Ayat-ayat jihad: Studi Kritis Terhadap Kitab Fi Zilal Surah Al-Tawbah. *AL ITQAN: Jurnal Studi Al-Qur'an*, 1(2). <https://doi.org/10.47454/itqan.v1i2.22>
- Alinurdin, M., Abubakar, A., & Parhani, A. (2024). Penghapusan Kekerasan dalam Rumah Tanggaprespektif Al-Qur'an. *Jurnal Ilmu Al-Qur'an dan Tafsir*, 6(1), 82–105. <https://doi.org/10.30868/at.v6i01.1374>
- Asmu'i, A. (2017). Studi Kritis Atas Konsep Nasikh Mansukh Abdullahi Ahmed An-Na'im. *Al-Rasikh: Jurnal Hukum Islam*, 6(02), 62–82. <https://doi.org/10.38073/rasikh.v6i02.57>
- Baidowi, A. (2024). *Mengenal Thabathaba'i dan Kontroversi Nasikh Mansukh*. Nuansa Cendekia. <https://books.google.co.id/books?id=V28JEQAAQBAJ>
- Fadhilah, R. (2021). Konsep Nasikh Mansukh Di Era Modern Dalam Prespektif Imam Al-Tabathaba'i. *Jurnal Studi Hukum Islam*, 8(2), 306–307.
- Fadillah, H., & Irham, M. I. (2022). Nasakh Pembentukan Elastisitas Hukum Islam. *Rayah Al-Islam*, 6(2), 261–277. <https://doi.org/10.37274/rais.v6i2.575>
- Falhan, A. (2022). Konstruksi Asumtif Sayyid Quthb Terhadap Wacana Naskh Dalam Tafsir Fi Dzhalil Al-Qur'an. *Al-Tadabbur: Jurnal Ilmu Al-Qur'an Dan Tafsir*, 7(01), Article 01. <https://doi.org/10.30868/at.v7i01.2339>
- Faruq, U. A., Agustina, A., Hamida, S. D., & Hamna, N. (2024). Al Nasikh dan Al Mansukh. *Jurnal Pendidikan Islam*, 1(3), 8. <https://doi.org/10.47134/pjpi.v1i3.414>
- Hermanto, R. D., & Santoso, M. S. B. (2025). *Kontradiksi Nasikh Mansukh Dalam Al-Qur'an*. 01(01).
- Irfanuddin, M. (2024). Nāsikh Mansūkh Dan Implementasinya dalam Tafsir Al-Qur'anul Majid An-Nūr Karya Muhammad Hasbi Ash-Shiddieqy. *Jurnal Pendidikan Bhinneka Tunggal Ika*, 1(3), 88–107. <https://doi.org/10.51903/bersatu.v1i5.319>
- Latif, H. (2022). Mengkritisi Teori Naskh dengan Pendekatan Maqashid: Telaah Pemikiran Jasser Auda. *Jurnal Ilmiah Al-Mu'ashirah*, 19(1), 52. <https://doi.org/10.22373/jim.v19i1.12393>
- Malik, A. R. (2016). Abrogasi dalam Alquran: Studi Nasikh dan Mansukh. *Jurnal Online Studi Al-Qur'an*, 12(1), 98–113. <https://doi.org/10.21009/JSQ.012.1.06>
- Nadhiroh, W. (2020). *Ayat Pedang versus Ayat-Ayat Damai: Menafsir Ulang Teori Naskh dalam al-Qur'an*. Zahir Publishing. <https://books.google.co.id/books?id=7A4MEQAAQBAJ>
- Nasrullah, M. (2020). Pandangan Abdullah Saeed pada Konsep Naskh Mansukh (Analisis Surah Annur Ayat 2). *Al-Munir: Jurnal Studi Ilmu Al-Qur'an Dan Tafsir*, 2(02), 111–144. <https://doi.org/10.24239/al-munir.v2i02.66>
- Qiftia, M., Wardah, S. Z., Damayanti, F., Ayuni, F. Q., Nurhasanah, T., Mutarrom, H. S., Marlina, S., Aslamiah, S. S., & Humaeroh, Y. (2025). *Aspek Penting Studi Al-Qur'an*. Publica Indonesia

Utama. <https://books.google.co.id/books?id=XL9KEQAAQBAJ>

- Rafi, M. (2020). Konsep Nasikh wa Mansukh Menurut Syah Wali Allah Al-Dahlawi dan Implementasinya. *Jurnal Ilmiah Mahasiswa Raushan Fikr*, 9(2), 112–129. <https://doi.org/10.24090/jimrf.v9i2.4142>
- Rahayu, F. (2024). Kaedah Tafsir: Kaedah Nasakh. *Jurnal Kajian Islam Dan Sosial Keagamaan*, 1(4), 437–440.
- Rahmat Nurdin, & Abdillah, A. (2023a). Polemik Nasikh-Mansukh John Burton dalam “The Collection of The Quran.” *PAPPASANG*, 5(1), 1–11. <https://doi.org/10.46870/jiat.v5i1.534>
- Rahmat Nurdin, & Abdillah, A. (2023b). Polemik Nasikh-Mansukh John Burton dalam “The Collection of The Quran.” *PAPPASANG*, 5(1), 1–11. <https://doi.org/10.46870/jiat.v5i1.534>
- Rokim, S. (2020). Peta Nasikh Dan Mansukh Dalam Alquran Al-Karim. *Jurnal Ilmu Alquran Dan Tafsir*, 5(2). <https://doi.org/10.30868/at.v5i02.1057>
- Safroodin, S. (2019). Diriskus Naskh Ayat-ayat Toleransi oleh Ayat-ayat Perang Dalam Al-Qur’an. *Jurnal Theologia*, 30(1), 51–74. <https://doi.org/10.21580/teo.2019.30.1.3206>
- Sania, R. (2024). Nasikh Mansukh Menurut Jalaluddin Al Mahalli: Telaah Kitab Al Itqon Ulum Al Qur’an. *Jurnal AT-TAHFIDZ*, 6(1). <https://doi.org/10.53649/at-tahfidz.v6i1.959>
- Sary, R. K., & Sayadi, W. (2021). Manuskrip Mushaf Al-Qur’an Ismahayana, KABUPATEN LANDAK (Sebuah Studi Awal Tentang Aspek Kodikologi). *Mafatih*, 1(2), 62–72. <https://doi.org/10.24260/mafatih.v1i2.511>
- Sati, A. (2020). Analisis Pembatalan Ayat Al-Qur’an Dalam Surat Al-Nisā’. *Jurnal el-Qanuniy: Jurnal Ilmu-Ilmu Kesyariahan dan Pranata Sosial*, 6(1), 68–80. <https://doi.org/10.24952/el-qanuniy.v6i1.2471>
- Sholihah, A. K., & Sanah, S. (2025). Nasikh Mansukh: Dinamika Perubahan Hukum dalam Al-Qur’an Sebagai Sumber Ajaran Islam yang Pertama. *Mauriduna: Journal of Islamic Studies*, 6(1), 397–410. <https://doi.org/10.37274/mauriduna.v6i1.1368>
- Sofwan, A. (2018). Abrogasi al-Qur’an dengan Sunah menurut Ibnu Qutaibah dalam Ta’wil Mukhtalaf al-Hadits. *TSAQAFAH*, 14(1), 91. <https://doi.org/10.21111/tsaqafah.v14i1.2298>
- Syamsiyani, S. (2025). Teori Dasar Dalam Ulumul Quran: (Nasikh-mansukh, muhkam-mutasyabih, dan I’jazul Qur’an). *Jurnal Kajian Pendidikan Islam*, 24–38. <https://doi.org/10.58561/jkpi.v4i1.160>
- Ta’bori, M., Nur Hikma Yanti, & Syarif Abbas. (2024). Resepsi Fungsional Terhadap Manuskrip Mushaf Al-Qur’an di Dusun Pallarangan Desa Simbang Kecamatan Pamboang Kabupaten Majene. *AL-AQWAM: Jurnal Studi Al-Quran dan Tafsir*, 3(1), 65–79. <https://doi.org/10.58194/alaqwam.v3i1.1766>
- Yafik Mursyid, A. (2022). Paradigma Penelitian Manuskrip Al-Qur’an: Dari Diskursus ke Metodologi. *Islamika : Jurnal Ilmu-Ilmu Keislaman*, 21(02), 77–95. <https://doi.org/10.32939/islamika.v21i02.817>